

**GADAI PADA ERA KONTEMPORER: PERSPEKTIF
HADIS DAN KEARIFAN LOKAL**

Ardiansyah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
ardiansyah010100a@gmail.com

Andi Didi Yuspin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
didiyuspin6@gmail.com

Zakariya

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Zakariyasudirmanarif@gmail.com

Hukmiah Husain

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
hukmiahiainbone@gmail.com

Abstract

This research examines the practice of pawning in accordance with religious values and local wisdom which is the philosophy or way of life of the people so that they can identify pawning practices that are unfair and detrimental. This study aims to determine the practice of land pawning based on the perspective of hadith and local wisdom of the community. This study uses qualitative methods, data collection is done by means of observation, interviews and documentation. Data collection in this study is divided into two ways. First, literature research by looking for sources from the Koran and hadith related to pawning. Second, conducting interviews with the community regarding pawning practices based on local wisdom principles. The results of this study indicate that the hadith narrated by Muslim Number 3008 after takhrij hadith, sanad criticism, matan criticism, and syarah hadith are declared as valid hadith and can be used as evidence and provide information that pawning transactions are allowed in Islam. In addition, the results of this study also provide information that the people of Kading Village make use of Bugis local wisdom values, namely Getteng, Lempu, Ada Tongeng in pawn transactions,

so that even though there is no written evidence between the two parties they still trust one another.

Keywords: *Pawn Practice, Hadith Perspective, Local Wisdom*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik gadai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjadi falsafah atau pandangan hidup masyarakat agar mereka dapat mengidentifikasi praktik gadai yang tidak adil dan merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai tanah berdasarkan perspektif hadis dan kearifan lokal masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua cara. Pertama, penelitian pustaka dengan mencari sumber-sumber dari al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan gadai. Kedua, melakukan wawancara dengan masyarakat terkait praktik gadai berdasarkan prinsip kearifan lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Muslim Nomor 3008 setelah dilakukan takhrij hadis, kritik sanad, kritik matan, dan syarah hadis dinyatakan sebagai hadis sahih dan dapat dijadikan hujjah serta memberikan keterangan bahwa transaksi gadai diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan informasi bahwa masyarakat Desa Kading menjadikan nilai kearifan lokal bugis yaitu Getteng, Lempu, Ada Tongeng dalam transaksi gadai, sehingga meskipun tidak adanya bukti tertulis antara kedua belah pihak mereka tetap saling mempercayai satu sama lain.

Kata kunci: *Praktik Gadai, Perspektif Hadis, Kearifan Lokal*

A. Pendahuluan

Praktik gadai bukan hanya sekedar pinjaman dengan uang jaminan, tetapi juga melibatkan aspek kultural dan sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Gadai tidak hanya menjadi solusi finansial yang mudah, tetapi juga mencerminkan dinamika ekonomi, kepercayaan, dan hubungan antarindividu. Praktik gadai berdasarkan perspektif hadis dan kearifan lokal masyarakat terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa praktik gadai tetap memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan tidak melanggar ketentuan agama yang dianut.¹ Oleh karena itu, praktik gadai perlu untuk dianalisa lebih lanjut melalui tinjauan agama dan praktiknya ditengah-tengah masyarakat.

¹Azharsyah Ibrahim, "GALA DAN RAHN: ANALISIS KORELASI DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Share 1* (2012): 41-49.

Sejauh ini, penelitian tentang praktik gadai telah banyak dilakukan diantaranya oleh Hukmiah² yang menemukan bahwa gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan secara umum mengindikasikan adanya unsur riba dan mendhalimi orang lain serta jauh dari prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati³ yang menemukan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Pelangwot belum sesuai dengan unsur-unsur syariah karena ada syarat yang belum terpenuhi yaitu tidak ada saksi dan bukti tertulis saat akad. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ainul yaqin, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir⁴ yang menemukan bahwa jika ditinjau dari pelaksanaan akad pemanfaatan barang gadai maka praktik tersebut belum sesuai dengan pandangan Islam. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut belum ada yang melihat lebih dalam mengenai praktik gadai dalam perspektif hadis dan perspektif kearifan lokal masyarakat setempat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi literatur-literatur yang berkenaan dengan praktik gadai. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana gadai dalam sisi syariahnya dan melihat praktik gadai dari nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Menggunakan dua model pengambilan data yaitu kepustakaan dan wawancara merupakan kebaharuan dalam meneliti mengenai praktik gadai.

B. Kajian Pustaka

Desain pembelajaran merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan

1. Gadai

a. Pengertian Gadai

Ar-Rahn secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap), dikatakan *maa'un raahinun* (air yang diam, mengenang tidak mengalir), *halatun raahinatun* (keadaan yang tetap), atau adakalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzuuum* (menahan).⁵ Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Muddaththir (74):38.

²Hukmiah, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah," *Fenomena* 8 (2016): 181-98.

³Mahbub Junaidi and Luluk Nur Hidayati, "Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (January 7, 2021): 46-60, <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2325>.

⁴Ainulyaqin; Kasuwi Saiban; Misbahul Munir, "Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 1 (2023): 51-60.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2021).

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۚ ۳۸

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Q.S. Al-Muddaththir (74) :38)

Rahn atau gadai adalah jaminan yang di serahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus di kembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pegutang harus menambahnya agar utang tersebut terbayar lunas.⁶

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan *Rahn* sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ar-rahn* menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai *watsilqah* (jaminan) utang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhuun bihi*) ketika pihak *al-madiin* (pihak yang berutang, *ar-Rahn*) tidak bisa membayar utang tersebut. Kalimat menjadikan *al-ain* mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa di jadikan sebagai sesuatu yang di gadaikan (*al-marhuun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa di jadikan sebagai jaminan.⁷
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah di gadaikan, apapun bentuk dan jenis barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak di perbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali di izinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan Hanafiyah, karena tidak menahan barang tersebut berada ditangan penerima gadai.
- 3) Ulama Hanbaliyah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barnng gadai pada dasarnya sedang dalam penahanan ditangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.

⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁷Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

- 4) Ulama Malikiyah lebih ekstrim, bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang di berikan oleh pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. Bagi Malikiyah, memang manfaat barang gadai menjadi hak bagi pemilik barang, namun ia harus menyerahkannya kepada penerima gadai. Sementara kalangan syafi'iyah berpendapat bagi pemilik barang berhak atas manfaat barang miliknya. Apa yang dihasilkan dari barang gadaian juga menjadi hak pemilik barang.⁸

Dalam Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atau benda terhadap benda bergerak milik orang yang berhutang yang di serahkan ke kepada orang yang memberi utang sebagai jaminan pelunasan utang kepada yang berhutang (pasal 1150-1160 kitab Undang-Undang hukum perdata).⁹ Pengertian serupa juga terdapat di dalam pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Nasional yang mendefinisikan, Rahn atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.¹⁰

Berdasarkan beberapa pendapat tentang gadai (*rahn*) yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai (*Rahn*) adalah menyerahkan barang yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang si berhutang kepada yang memberi utang.

b. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun gadai menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dari pihak yang menggadaikan dan qabul dari pihak penerima gadai, seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad gadai belum sempurna dan belum berlaku mengikat (*laazim*) kecuali setelah adanya *al-Qabdhu* (serah terima barang yang di gadaikan). Seperti pihak *ar-Raahin* berkata "saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu", atau barang ini sebagai barang gadai untuk utangku kepadamu atau bentuk-bentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak *al-Murtahin* berkata saya terima atau saya setuju.¹¹

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.

⁸Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

⁹Ikatan Akuntan Indonesia, *Akad Tata Kelola Dan Etika Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

¹⁰Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

¹¹Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

1) Rukun Gadai

Adapun rukun dari gadai adalah:

- a) Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad *rahin* dan *murtahin* (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
- b) *Ma'qud alahi*, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman *rahin*.
- c) *Shighat*, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.¹²

2) Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah paham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah *baligh*, berakal dan tidak gila.
- b) Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dll. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang/dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya.¹³ Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena tidak sah menggadaikan barang-barang haram semisal *khamr* (Minuman keras).¹⁴ Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang. barang tersebut adalah barang yang diperdagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.
- c) Syarat pada *sighat* (*lafadz*), hendaknya *lafadz* dalam *ijab qabul* itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli.¹⁵ Adapun *lafadz* gadai dapat berupa ucapan "aku gadaikan harta bendaku" dll. Boleh juga tanpa *lafadz* tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.

¹²Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'Ah Juz II* (Beirut: Darul Ihya At-Turats Al-Arabi. 1993, 1993).

¹³Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III* (Mesir: Darul Fath, 2000).

¹⁴Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'Ah Juz II*.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus: Darul Al-Fikr, 2002).

d) Syarat *Marhun Bih*, *marhun bih* adalah hak yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa *marhun bih* hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik *murtahin*.¹⁶

c. Pemanfaatan Harta Gadai

Sebagian ahli fiqh membagi harta gadai menjadi dua macam yaitu:

- 1) Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan (makanan), jenis ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya serta gadai pada zaman jahiliah seperti 'Abd (budak laki-laki) dan 'Amah (budak perempuan).
- 2) Gadaian yang tidak memerlukan pemeliharaan semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka dalam hal ini *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat darinya kecuali dengan izin dari *rahin* (pengadai).¹⁷

Pada asalnya harta gadai adalah milik dari penggadai, karena itu *murtahin* tidak boleh menggunakannya tanpa izin dari penggadai, namun jika gadaian tersebut berupa hewan yang memerlukan makanan maka *murtahin* boleh untuk memanfaatkannya seperti menungganginya atau memerah susunya, hal ini seperti sabda Nabi dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (HR. Bukhari).

Ash-Shan'ani mengatakan dalam Subul As-Salam bahwa hadits ini sebagai dalil bahwa *murtahin* boleh mengambil manfaat dari harta benda gadai ketika dia memberikan pemeliharaan pada harta gadai tersebut, seperti *murtahin* boleh menaiki kendaraan gadaian ketika dia memberikan makan hewan tersebut, atau meminum susunya.¹⁸

Saleh Al-Fauzan menukil ucapan Ibnu Al-Qoyyim yang mengatakan Hadits ini menunjukan kepada kaidah- kaidah dan pokok-pokok syariat mengenai

¹⁶Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

¹⁷Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhash Al-Fiqhi* (Kairo: Darul Ibnu Hitsam, 2003).

¹⁸Al-Imam Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Juz III* (Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, 1997).

hewan-hewan gadaian itu terjaga sebagai hak mutlak Allah swt. bagi pemiliknya adalah hak kepemilikan, bagi *murtahin* adalah hak jaminan (gadai). Maka jika *murtahin* mempergunakan barang gadai tersebut maka dia harus menggantikannya dengan memberikan pemeliharaan (nafkah) untuk gadaian tersebut.¹⁹

Wahbah Zuhaili menukil pendapat dari jumhur ulama selain Hanafiyah yang berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak untuk mengambil manfaat dari harta gadai, *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat seperti mengambil susu atau menungganginya sesuai dengan pemeliharaan dalam pemberian makan yang dia lakukan kepada barang gadaian tersebut.²⁰

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa tambahan/hasil dari barang gadaian menjadi bagian dari gadai tersebut baik yang menjadi hasilnya misalnya buah dari suatu pohon, susu dari hewan peliharaan, ataupun bagian yang terpisah dari gadai semisal anak hewan peliharaan, hukumnya mengikuti asalnya.²¹

Saleh Al-Fauzan mengatakan mengenai pemanfaatan *rahn*, maka perhitungannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, jika mereka bersepakat atas jasa sewa atau selainnya maka hal ini boleh, apabila mereka tidak sepakat maka gadai tersebut dibiarkan sampai ditebus oleh *rahin*. Dan memungkinkan bagi *rahin* untuk melakukan hal-hal yang membawa masalah bagi harta gadai, seperti menyiram pohon, mengawinkan hewan gadaian, serta mengobatinya, karena hal itu membawa pada kemaslahatan *rahn*.²²

Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya harta gadai adalah tetap menjadi milik mutlak penggadai (*rahin*), adapun jika *murtahin* ingin menggunakannya maka harus dengan seizin *rahin*. Jika barang gadai tersebut berupa hewan peliharaan yang memerlukan makanan maka *murtahin* boleh menggunakannya sebagai tunggangan atau pemerah susunya, hal ini juga sebagai sebuah kemaslahatan bagi barang gadaian yang berupa hewan peliharaan, karena tidak mungkin hewan-hewan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, karena itu *murtahin* diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk mempergunakannya sesuai dengan kadar pemeliharannya. Adapun

¹⁹Al-Fauzan, *Mulakhash Al-Fiqhi*.

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*.

²¹Wahbah Az-Zuhaili.

²²Al-Fauzan, *Mulakhash Al-Fiqhi*.

hasil dari harta gadai tetap menjadi milik *rahin* dan tidak ikut tergadai, inilah pendapat yang insya Allah mendekati kebenaran.

2. Kearifan Lokal

Kearifan sinonim dari kata kebijaksanaan, sedangkan lokal berarti setempat.²³ Dalam bahasa Inggris, istilah kearifan lokal disebut dengan *local wisdom*. *Local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* sama dengan kearifan atau kebijaksanaan.

Kearifan lokal dapat di definisikan sebagai perangkat pengetahuan pada suatu komunitas baik berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lain untuk menyelesaikan secara baik dan benar persoalan atau kesulitan yang di hadapi, yang memiliki kekuatan hukum maupun tidak. Definisi tersebut mengandung empat unsur:

- a. Kearifan lokal pada hakikatnya merupakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas tertentu. Sebagaimana istilahnya, komunitas ini bersikap lokal dan memiliki batas-batas yang jelas namun tidak menuntut kemungkinan untuk di kembangkan dan di dimanfaatkan pada skala spasial yang lebih luas.
- b. Kearifan lokal ini dapat di peroleh baik dari masa lampau maupun pengetahuan baru. Jadi, perangkat pengetahuan ini dapat lintas generasi (tradisi) maupun inovasi dari pengalaman berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya.
- c. Perangkat pengetahuan ini berfungsi untuk menyelesaikan kesulitan hidup.
- d. Perangkat pengetahuan dapat berkekuatan hukum dengan sanksi-sanksi yang jelas maupun berupa kepercayaan dan nilai-nilai yang di jadikan panduan hidup.²⁴

Kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh sekelompok etnis tertentu yang di peroleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu di alami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat pada masyarakat tertentu dan nilai tersebut sudah melekat dengan waktu yang panjang, perjalanan waktu yang sangat

²³Mursal, "Pengembangan Keuangan Lembaga Mikro Syariah Di Sumatra Barat Berbasis Kearifan Lokal Tungku Tiga Sajarangan," *Jurnal Penelitian Analytica Islamic* 5, no. 1 (2016): 110.

²⁴Damardjati Kun Marjonto, *Kearifan Lokal Dan Lingkungan* (Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2013).

panjang tersebut telah menjadikan dari hasil semua masyarakat menjadi sebuah kebudayaan.²⁵ Defenisi kearifan lokal menurut para ahli:

a. Phongphit dan Nantasuwan

Menyatakan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat turun-temurun antargenerasi. Pengetahuan ini menjadi aturan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat ketika berhubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat lain dan lingkungan sekitar.

b. Quaritch wales

Menjelaskan bahwa *lokal genius* atau kearifan lokal berarti kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.

c. Al Musafitri, Utaya & Astina

Kearifan lokal memiliki peran untuk mengurangi dampak globalisasi dengan cara menanamkan nilai-nilai positif kepada remaja. Penanaman nilai tersebut didasarkan pada nilai, norma serta adat istiadat yang dimiliki setiap daerah.²⁶

Kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumber daya alam. Kearifan lokal harus bersifat komunal secara kepemilikan dan tidak individual. Kearifan lokal memiliki sifat keterbukaan dan dapat di praktikkan dalam sepanjang masa komunitas yang ada. Karifan lokal juga lebih bersifat aplikatif dan pragmatis dengan landasan filosofi yang dipahami bersama. Kearifan lokal pun tercantum dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.²⁷

Moliono dalam tulisannya "*Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom as an Aspect of the Indonesia Education*". Mengemukakan bahwa kearifan lokal di indonesia merupakan bentuk ekspresi dari suku-suku yang ada di indonesia, dimana orang-orang melakukan kegiatan dan berperilaku

²⁵Purwati Anggraini; Tuti Kusniarti, *Pembelajaran Sastra Indonesia Berbasis Kearifan Lokal* (Malang: UMM Press, 2019).

²⁶Andi Sadapotto; Muhammad Hanafi; Agussalim, *Filsafat Bahasa* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

²⁷Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah," *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017): 161-62.

sesuai dengan gagasan yang akhirnya menghasilkan karya-karya tertentu.²⁸ Adapun ciri-ciri kearifan lokal adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan mengendalikan.
- b. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar.
- c. Mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar.
- d. Bermakna etika dan moral.
- e. Bermakna politik.²⁹

Bentuk bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat dapat berupa nilai, norma, kepercayaan dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam, fungsi tersebut antara lain:

- a. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
- b. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia.
- c. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
- d. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.³⁰

Nilai-nilai budaya yang bijaksana berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, merupakan pertahanan diri atau benteng dalam melindungi dan menjaga kelestarian sumber daya alam dalam eksploitasi dan keserakahan manusia. Sistem gagasan atau sistem nilai ideal yang sudah terbentuk pada diri seseorang atau kelompok masyarakat dan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku tidak tumbuh begitu saja, tetapi berproses. Kearifan masyarakat terwujud dalam perilakunya ketika memanfaatkan sumber daya alam. Perilaku memanfaatkan tanpa merusak, memanfaatkan tanpa mengeksploitasi, memanfaatkan dengan mempertimbangkan aspek kelestariannya. Hal tersebut karena sistem nilai-nilai kearifan terhadap lingkungan sudah terbentuk dalam pikiran sebagai suatu gagasan yang ideal. Hal ini merupakan bahan atau materi dasar untuk diangkat dan dikonstruksikan dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam yang keberadaannya berada di wilayah otonomi pemerintah daerah. Mempertahankan kearifan lokal harus

²⁸Meliono Irmayanti, "Understanding The Nusantara Thought And Local Wisdom," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Internasional Journal For Historical Studies*, Vol. 6, No.2, Maret 2011, h. 2.

²⁹Agussalim, *Filsafat Bahasa*.

³⁰Patta Rapanna, *Membumikan Kearifan Lokal Dalam Kemandirian Ekonomi* (Makassar: CV Sah Media, 2016).

diwujudkan dalam bentuk produk hukum, yang memiliki daya paksa untuk dilaksanakan dan ditaati.³¹

Kearifan lokal atau budaya masyarakat terhadap gadai tanah merupakan keunikan tersendiri yang ada di Indonesia karena di setiap tempat berbeda dalam prakteknya. Menurut hukum adat yang dimaksud dengan jual gadai ialah penyerahan tanah atau empang dari pihak ke satu (pihak tanah yang memberi gadai) kepada pihak kedua (yang menerima gadai) atas pembayaran sejumlah uang tunai, dengan perjanjian pihak yang menyerahkan tanah dapat menerima kembali tanah itu atas pembayaran atas sejumlah uang yang sama, sehingga merupakan pemindahan hak untuk sementara waktu.

3. Metode *Maudhu'i*

Metode *maudhu'i* adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan kemudian disusun berdasarkan *asbab al-wurud* dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik (*maudhu'i*) adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masing sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.³²

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang melakukan transaksi gadai, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh data dari studi pustaka yang berkenaan dengan hadis-hadis tentang gadai.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari hadis sebagai fokus penelitian ini. Adapun pendekatan sosiologis digunakan dalam metode yang pembahasannya atas suatu objek atau orang yang akan diteliti terhadap keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur ataupun gambaran gejala sosial yang saling berhubungan. Dalam pendekatan ini data yang di

³¹Marhaeni Ria Siombo, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan Dan Kearifan Lokal Masyarakat* (Jakarta: Unika Atma Jaya, 2019).

³²Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008).

kumpulkan berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis meupun lisan dari perilaku orang yang diamati yakni masyarakat yang melakukan gadai berdasarkan prinsip kearifan lokal pada masyarakat Desa Kading.

Teknik analisis data yang digunakan mengenai gadai dalam perspektif kearifan lokal adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, gadai dalam perspektif hadis dilakukan dengan metode *maudhu'i*.

D. Temuan

1. Hadis tentang Gadai
 - a) *Takhrij* Hadis Tentang Gadai
 - 1) Hadis utama

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ
عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzali dan 'Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)."³³

- 2) Hadis pendukung

Berdasarkan pada pencarian hadis dengan menggunakan aplikasi *Lidwa Pustaka* dengan menggunakan kata kunci **طَعَامًا وَرَهْنَهُ**, kemudian telah ditemukan 2 hadis, yakni 1 hadis di kitab Bukhāri dan 1 hadis di kitab Muslim. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai hadis utama adalah hadis riwayat Muslim Nomor 3008, sedangkan hadis riwayat Bukhāri dijadikan sebagai hadis pendukung sebagaimana yang ditampilkan di bawah ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ
(رواه البخاري)


³³Muslim bin Al-Hajjaj Abū Al-Ḥasan Al-Qusyairīy An-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabī, n.d.).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Al-A'masy dari Ibrāhīm dari Al Aswad dari 'Āisyah raḍiallāhu 'anhā berkata: Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau”³⁴

3) Skema Hadis

Gambar 1



³⁴Muḥammad bin 'Ismā'il bin Ibrāhīm bin Al-Mughīra bin Bardazabah Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Dar Tuq An-Najah, n.d.).

b) Kritik Sanad tentang Gadai

1) Menelusuri Ketersambungan Sanad

(a) 'Āisyah binti 'Abī Bakar Aṣ Ṣiddīq

'Āisyah binti 'Abī Bakar Aṣ Ṣiddīq lahir di Makkah-Hijaz pada 613/614 M dan wafat pada tahun 58 H (pada usia 67 tahun) di Madinah-Hijaz. Beliau bertempat tinggal di Makkah-Hijaz dan Madinah-Hijaz. Memiliki banyak murid, diantaranya adalah 'Abdullāh bin Sahl Abī Laila Al-Anṣārī Al-Ḥārīshī Abī 'Abdullāh, 'Abdul Al-Malik bin Habīb Al-Asadī Abī 'Imrān, Al-Aswad bin Yazīd bin Qais Al-Nakhaī Al-Kūfī Abī 'Abdul Al-Rahman, dan lain-lain.³⁵

(b) Al Aswad bin Yazīd bin Qais

Al Aswad bin Yazīd bin Qais lahir di Kufah-Irak dan wafat pada tahun 75 H. Beliau bertempat tinggal di Kufah-Irak dan Yaman. Memiliki banyak murid dan guru. Diantara guru-gurunya adalah 'Āisyah binti 'Abī Bakar Aṣ Ṣiddīq, Abī 'Abdullāh Ḥuzaifa bin Al-Yamān Ḥusail bin Jābir Al-'Absī, Bilāl bin Rabāḥ Al-Ḥabasyī Abī 'Abdullāh, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya diantaranya adalah Yaḥya bin Watāb Al-Asadī Al-Kāhlī Al-Kūfī, 'Abdullāh bin Ḥanasy Al-Awdī Al-Kūfī, Ibrāhīm bin Yazīd bin Qais, dan lain-lain.³⁶

(c) Ibrāhīm bin Yazīd bin Qais

Ibrāhīm bin Yazīd bin Qais lahir pada tahun 50 H dan wafat pada tahun 96 H pada usia 46 tahun. Beliau bertempat tinggal di Kufah-Irak. Memiliki banyak murid dan guru. Diantara guru-gurunya adalah Al Aswad bin Yazīd bin Qais, Hanī bin Nawīra Aḍ-Ḍabī Al-Kūfī, Hammām bin Al-Ḥārīs Al-Nakha'ī Al-Kūfī, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya diantaranya adalah Sulaimān bin Mihrān, Bakīr bin 'Āmir Al-Bajālī Abi Ismā'il, 'Alī bin Mudrik Al-Kūfī Abū Mudrik Al-Nakha'ī, dan lain-lain.³⁷

(d) Sulaimān bin Mihrān

Sulaimān bin Mihrān lahir pada tahun 61 H di Tabaristan-Iran dan wafat pada tahun 148 H di Kufah-Irak pada usia 87 tahun. Beliau bertempat tinggal di Kufah-Irak. Memiliki banyak murid dan guru. Diantara guru-gurunya adalah Ibrāhīm bin Yazīd bin Qais, Mūsa bin 'Abdullāh bin Yazīd Al-Khaṭamī Al-Anṣārī, Takwān Abī Ṣāleḥ Al-Sammān Al-Zayyāt Al-Madinī, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya diantaranya adalah 'Īsa bin Yūnus bin 'Abī

³⁵Translation Throughout History, "Tarajm," 2023, https://tarajm-com.translate.google/?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true.

³⁶History.

³⁷History.

Ishaq, Husain bin 'Alī bin Fataḥ Abī 'Abdullāh, Jarīr bin 'Abdul Al-Ḥamīd bin Jarīr bin Qais, dan lain-lain.³⁸

(e) 'Īsa bin Yūnus bin 'Abī Ishaq

'Īsa bin Yūnus bin 'Abī Ishaq lahir di Kufah-Irak dan wafat pada tahun 189 H. Beliau bertempat tinggal di Beirut-Lebanon, Damaskus-Suriah, dan Kufah-Irak. Memiliki banyak murid dan guru. Diantara guru-gurunya adalah Sulaimān bin Mihrān, Yaḥya bin Sa'īd bin Qais Al-Anṣārī, Abū 'Urwa Mua'mmar bin Rāsyid Al-Azdī Al-Baṣrī, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya diantaranya adalah 'Ali bin Khasyram bin 'Abdur Rahman, Al-Khalīl bin 'Amr Al-Bagwī, dan lain-lain.³⁹

(f) Ishaq bin Ibrāhīm bin Makhlad

Ishaq bin Ibrāhīm bin Makhlad lahir pada tahun 166 H dan wafat pada tahun 238 H pada usia 72 tahun di Nishapur-Iran. Beliau bertempat tinggal di Syam, Yaman, Irak, Hijaz, Nishapur-Iran, Khorasan-Iran, dan Meru-Turkmenistan. Memiliki banyak murid dan guru. Diantara guru-gurunya adalah Zakariyā bin 'Uday bin Zuraik Al-Taimī Abī Yaḥya, Ḥātim bin Ismā'īl Abī Ismā'īl Al-Kūfī, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya diantaranya Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim bin Ward bin Kūsyāz, Ismā'īl bin Ishaq Al-Taqaḥ Al-Sarrāj, dan lain-lain.⁴⁰

Adapun ketersambungan sanad dalam jalur lain:

(g) 'Ali bin Khasyram bin 'Abdur Rahman

'Ali bin Khasyram bin 'Abdur Rahman lahir pada tahun 160 H dan wafat pada tahun 257 H pada usia 97 tahun. Beliau bertempat tinggal di Meru-Turkmenistan. Memiliki banyak murid dan guru. Diantara guru-gurunya adalah 'Īsa bin Yūnus bin 'Abī Ishaq, Abī Ḍamra Anas bin 'Ayāḍi bin Ḍamra Al-Laiṣī, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya diantaranya adalah 'Abdullāh bin Sulaimān bin Al-Asy'aṣ Al-Sijistānī Abū Bakar, Al-Ḥassan Bin Ṣāḥib bin Ḥumaid Abī 'Alī Al-Syāsyī, dan lain-lain.

³⁸History.

³⁹History.

⁴⁰History.

2) Melacak Integritas Pribadi

Tabel 1
Integritas Pribadi

Rawi	Ulama	Komentar
'Āisyah binti 'Abī Bakar Aş Şiddiq		<i>Shahabat</i>
Al Aswad bin Yazīd bin Qais	Aḥmad bin Ḥambal	<i>Şiqah</i>
	Yaḥya bin Ma'in	<i>Şiqah</i>
	Ibnu Sa'd	<i>Şiqah</i>
	Ibnu Ḥibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibrāhīm bin Yazīd bin Qais	Ibnu Ḥajar Al-'Atsqalānī	" <i>Şiqah, faqih</i> "
	Ibnu Ḥibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Sulaimān bin Mihrān	Al 'Ajli	<i>Şiqah Şabat</i>
	An Nasā'ī	<i>Şiqah Şabat</i>
	Yaḥya bin Ma'in	<i>Şiqah</i>
	Ibnu Ḥibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Ḥajar Al-'Atsqalānī	<i>Şiqah Ḥafiz</i>
	Ibnu Ḥajar Al-'Atsqalānī	<i>Yudallis</i>
'Īsa bin Yūnus bin 'Abī Işḥaq	Abū Ḥātim Ar-Rozī	<i>Şiqah</i> haditsnya dijadikan hujjah
	Aḥmad bin Ḥambal	<i>Şiqah</i>
	Abū Ḥātim	<i>Şiqah</i>
	An Nasā'ī	<i>Şiqah</i>
	Yaḥya bin Ma'in	<i>Şiqah</i>
	Ibnu Madīnī	<i>Şiqah</i>
	Al 'Ajli	<i>Şiqah</i>
	Abū Zur'ah	<i>Hafizh</i>
	Ibnu Ḥibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Ḥajar Al-'Atsqalānī	<i>Şiqah ma`mūn</i>
Aḥmad bin Ḥambal	" <i>Ahadul A'lam Fil Hifdzi Wal "</i> " <i>ibadah</i> "	

	Aḥmad bin Ḥambal	Seorang Imam kaum muslimin
	An Nasā'ī	Ahadul aimmah
Ishaq bin Ibrāhīm bin Makhlad	Ibnu Ḥibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Hajar Al-'Atsqalānī	Ṣiqah hafidz mujtahid
	Az-Zahabī	Imam
'Ali bin Khasyram bin 'Abdur Rahman	An Nasā'ī	Ṣiqah
	Ibnu Hajar	Ṣiqah
	Az-Zahabī	Hafizh

Sumber: Aplikasi Lidwa Pustaka

c) Kritik Matan tentang Gadai

1) Kesesuaian dengan Al-Qur'an

* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Baqarah/2 : 283

2) Kesesuaian dengan Hadis yang Lebih Ṣaḥīḥ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.⁴¹

3) Kesesuaian dengan Logika

Dilihat dengan akal yang sehat, hadis di atas tidak bertentangan dengan logika. Hal ini dikarenakan dengan adanya gadai memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan finansialnya dalam situasi darurat. Gadai juga membantu menghindari riba yang dilarang dalam Islam.

d) Syarah hadis tentang Gadai

Berdasarkan kesepakatan para pakar fiqh mengatakan bahwa kasus *ar-rahn* yang terjadi pada peristiwa Rasul saw. menggadaikan baju besinya tersebut merupakan kasus *ar-rahn* pertama yang terjadi di dalam Islam dan Rasulullah saw. sendiri sebagai pelakunya. Mengacu pada ayat dan hadis tersebut di atas, maka para ulama fiqh bersepakat bahwa akad *ar-rahn* itu hukumnya adalah dibolehkan, hal ini dikarenakan banyak mengandung aspek kemaslahatan dalam membangun hubungan antar sesama umat manusia. Terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa barang dalam hal ini baju besi Rasulullah saw. itu digadaikan kepada seorang Yahudi Madinah. berdasarkan riwayat Imam Syafi'i, rasul menggadaikan baju besi tersebut kepada seseorang penganut Yahudi yang bernama Abusy Syahm.⁴²

2. Praktik Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat

Gadai tanah yang terjadi di Desa Kading adalah hutang dengan barang jaminan antara penggadai dan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan. Kebanyakan masyarakat Desa Kading melakukan transaksi gadai tanah tersebut dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendadak dan tidak ada pilihan lagi selain menggadaikan tanahnya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Praktik gadai tanah yang dilakukan masyarakat di Desa kading ini dilakukan secara tradisional yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Praktik gadai tanah yang dilakukan sesama masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan yang mendesak seperti biaya kuliah, pernikahan dan kebutuhan sehari-hari.

Jenis gadai yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Kading adalah Gadai Tanah. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena mayoritas

⁴¹Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*.

⁴²Ahmad Damiri and Ending Solehudin, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah" 6, no. 2 (2022): 125-39.

masyarakat desa Kading bekerja pada sektor pertanian sehingga mayoritas masyarakat memiliki lahan pertanian. Dari informan yang kami wawancarai yakni bapak H. Nurding selaku penerima gadai menjelaskan bahwa biasanya gadai tanah dilakukan dengan pihak yang membutuhkan dana untuk keperluan darurat. Pemberi gadai yang membutuhkan uang atau pinjaman akan menemui penerima gadai yang biasanya adalah tetangganya atau seseorang yang dirasa bisa membantu memberikan pinjaman kepada pemberi gadai dengan menawarkan tanah yang ia miliki sebagai jaminan atas pinjamannya.⁴³

Dari informan yang kami wawancarai yakni ibu Nurhan selaku penerima gadai menjelaskan bahwa penentuan harga dalam gadai tanah di desa Kading tidak perlu melakukan penelitian atau pengamatan yang mendalam terhadap tanah yang menjadi barang jaminan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat hanya meminjam uang dalam jumlah yang kecil dan tanah yang digadaikan jika ingin dijual harganya jauh lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman. Jadi pihak penerima gadai merasa tidak perlu menggunakan taksiran harga pada tanah yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai.⁴⁴

Pada transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh ibu Sarlindah dan bapak H. Nurding yang menjadikan tanah seluas 700 meter persegi sebagai jaminan atas hutang ibu Sarlindah sebesar Rp 20.000.000. Harga ini tentunya tidak setara dengan jumlah pinjaman ibu Sarlindah. Oleh karena itu, bapak H. Nurding merasa tidak perlu melakukan taksiran harga sebagaimana transaksi gadai pada umumnya. Pada transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh bapak Usman dan bapak Mandu yang menjadikan tanah seluas 700 meter persegi sebagai jaminan atas hutang bapak Usman sebesar Rp 20.000.000. Harga ini tentunya tidak sama dengan jumlah pinjaman bapak Mandu sehingga bapak Usman merasa tidak perlu melakukan taksiran harga pada tanah yang menjadi jaminan tersebut.

Dari informasi yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan bapak Mandu bahwa pada masyarakat kading dalam melakukan gadai tanah ada yang menggunakan bukti/perjanjian fisik dan ada yang tidak menggunakan bukti/perjanjian fisik. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan bukti secara tertulis mengedepankan rasa kepercayaan satu sama lain. Sedangkan mayoritas masyarakat menggunakan bukti tertulis bukan karena tidak percaya satu sama lain namun hanya sebagai sikap kehati-hatian jika suatu saat terjadi perselisihan antara pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai. Dengan adanya bukti tertulis baik dari pihak pemberi gadai maupun

⁴³Nurding, "Penerima Gadai," 2022.

⁴⁴Nurhan, "Penerima Gadai," 2022.

penerima gadai akan mematuhi perjanjian tersebut sampai gadai berakhir masa waktunya.⁴⁵

Praktik gadai tanah di desa Kading, masalah pemeliharaan dan pengolahan tanah jaminan dilakukan oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan karena para pihak berpendapat bahwa penerima gadai yang akan memperoleh manfaat yang dihasilkan nantinya maka penerima gadai juga yang harus menanggung biaya pemeliharaan dan pengolahannya. Kesepakatan mengenai hal tersebut dibahas pada saat akad atau penyerahan pinjaman kepada pemberi gadai. Menurut ibu Sarlindah selaku pemberi gadai di Desa Kading biaya pemeliharaan dan pengolahan tidak disebutkan dalam akad, akan tetapi kedua belah pihak sudah saling memahami bahwa biaya pemeliharaan dan pengolahan dilakukan oleh penerima gadai karena hal ini sudah menjadi kebiasaan pada gadai tanah di desa Kading.⁴⁶

Pajak tanah yang menjadi jaminan gadai akan menjadi tanggung jawab penerima gadai karena telah menjadi kebiasaan pada masyarakat desa Kading. Setelah melakukan wawancara mengenai pajak tanah kepada beberapa informan, penulis memperoleh informasi bahwa pajak tanah yang telah dijadikan jaminan gadai oleh bapak Sahibe kepada ibu Nurhan menjadi tanggungan ibu Nurhan sebagai penerima gadai sampai bapak Sahibe melunasi pinjamannya, karena bapak Sahibe dan ibu Nurhan tidak menentukan masa gadai pada saat berakad sehingga tanah gadai milik bapak Sahibe ini seakan-akan menjadi milik ibu Nurhan, hanya saja sertifikat tanah tersebut tetap berada di tangan bapak Sahibe sebagai pemilik tanah.

Pajak tanah yang dikeluarkan setiap tahunnya pada kasus gadai ibu Sarlindah dengan bapak H. Nurdin ini menjadi tanggung jawab bapak H. Nurdin sebagai penerima gadai. Bapak H. Nurdin juga bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan perawatan tanah. Hal yang sama juga terjadi terhadap gadai tanah yang dilakukan oleh bapak Usman dan bapak Mandu di mana pajak tanah dibayar oleh bapak Mandu sebagai penerima gadai. Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Sahibe, tanah yang telah ia jadikan sebagai jaminan utang kepada *murtahin* manfaatnya akan diambil oleh *murtahin*, karena ia merasa manfaat tanah tersebut sebagai ungkapan terima kasih kepada *murtahin* karena telah memberikan pinjaman pada saat *rahin* sangat membutuhkan dana. Kesepakatan atas pemanfaatan tanah ini terjadi pada saat akad atau perjanjian ketika penerima gadai menerima tawaran pemberi gadai untuk memberikan pinjaman dengan jaminan berupa tanah yang dapat di olah. Selama akad gadai masih berlaku

⁴⁵Mandu, "Penerima Gadai," 2022.

⁴⁶Sarlindah, "Pemberi Gadai," 2022.

maka penerima gadai berhak mengambil manfaat dari tanah yang menjadi barang jaminan.⁴⁷

Pada praktik gadai tanah seperti yang diketahui bahwa nilai pinjaman jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai tanah yang menjadi barang jaminan. Oleh karena itu, terkadang pemberi gadai melakukan penambahan uang pinjaman kepada penerima gadai. Hal ini dilakukan oleh pemberi gadai karena adanya keperluan mendesak yang perlu sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Pada kasus ini, penerima gadai dapat memberikan tambahan uang pinjaman selama tidak melebihi dari harga tanah yang menjadi barang jaminan saat akad. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan setelah melakukan wawancara dengan ibu Sarlindah bahwa pada awalnya dia hanya meminjam Rp 15.000.000 dengan jaminan tanah 700 meter persegi. Namun, ketika hendak membayar uang kuliah anaknya ibu Sarlindah meminta tambahan Rp 5.000.000 kepada penerima gadai karena dana yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar kuliah anaknya.⁴⁸

Pada masyarakat desa Kading saat akad gadai tanah berlangsung, pemberi gadai dan penerima gadai menentukan waktu gadai tanah yang akan disepakati. Namun, terkadang saat gadai berlangsung penerima gadai membutuhkan dana sementara jangka waktu pengembalian pinjaman belum sampai maka langkah yang dilakukan adalah *mappalele sanra* di mana penerima gadai menggadaikan tanah tersebut kepada orang lain. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan setelah melakukan wawancara dengan ibu Nurhan diperoleh informasi bahwa ibu Nurhan melakukan akad gadai tanah dengan pemberi gadai dengan jangka waktu yang disepakati selama 5 tahun. Namun, sebelum 5 tahun ibu Nurhan memerlukan dana untuk keperluan usahanya sehingga ibu Nurhan *mappalele sanra* tanah jaminan tersebut kepada pihak lain.⁴⁹

E. Pembahasan

1. Gadai dalam Perspektif Hadis

Dari keterangan tentang biografi serta jalur periwayatan hadis ini tampak adanya ketersambungan sanad antar perawi. Sedangkan dalam proses melacak integritas perawi terdapat salah satu perawi yang dinilai *Yudallis* oleh Ibnu Hajar Al-'Atsqalānī. Perawi tersebut adalah Sulaimān bin Mihrān. Namun, disisi lain Ibnu Hajar Al-'Atsqalānī juga memberikan penilaian *Ṣiqah Ḥafiz* kepada Sulaimān bin Mihrān. Selain itu, setelah melakukan kritik matan diperoleh hasil bahwa hadis riwayat Muslim Nomor 3008 telah sesuai dengan

⁴⁷Sahibe, "Pemberi Gadai," 2022.

⁴⁸Sahibe.

⁴⁹Nurhan, "Penerima Gadai."

al-Qur'an, hadis yang lebih shahih, dan logika. Oleh karena itu, hadis riwayat Muslim Nomor 3008 dinyatakan sebagai hadis *ṣaḥīḥ liḡairihi* dan dapat dijadikan *hujjah*.

2. Gadai dalam Perspektif Kearifan Lokal

Transaksi gadai tanah pada masyarakat desa Kading ada yang tidak menggunakan bukti tertulis dan masih berlangsung hingga saat sekarang ini. Artinya, pemberi gadai dan penerima gadai hanya saling mempercayai satu sama lain. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari nilai kearifan lokal *Getteng, Lempu, Ada Tongeng*.

Getteng adalah sebagai sesuatu yang tegas dan konsisten, yaitu tindakan yang tidak samar-samar dan bimbang. Hal ini dimaknai sebagai sikap yang berani dan percaya diri, mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah. Secara jelas, nyata dan meyakinkan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Jika salah dikatakan salah, jika benar dikatakan benar tanpa memandang kondisi atau kepada siapa hal tersebut diutarakan. *Getteng* tidak berarti galak, kasar, pemaarah, dan arogan. Ada seseorang yang galak dan pemaarah namun sama sekali tidak tegas. Oleh karena itu, *Getteng* menunjukkan sikap kejujuran, tidak berbelit-belit, lugas, serta bertanggung jawab.⁵⁰ Nilai kearifan lokal inilah yang menjadikan masyarakat saling mempercayai satu sama lain termasuk melakukan transaksi gadai tanpa adanya bukti tertulis.

Lempu adalah suatu perilaku yang lurus, dalam artian mengakui, berkata, ataupun memberi suatu informasi yang sesuai kenyataan. *Lempu* lawan kata *Belle-Pabbelleng* atau bohong yang artinya berkata atau memberi informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu, *Lempu* merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan kejadian tertentu tanpa ada perubahan sedikitpun dan benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi.⁵¹ Nilai kearifan lokal inilah yang mendasari masyarakat tidak ragu dalam melakukan transaksi gadai meskipun tidak ada bukti tertulis. Hal ini dikarenakan, *murtahin* meyakini bahwa *rahin* akan menepati janjinya dan *rahin* juga mempercayai bahwa *murtahin* tidak akan mengkhianati perjanjian yang telah disepakati.

Ada Tongeng berhubungan dengan ucapan yaitu mengatakan yang benar, tidak bohong, tidak ada ucapan rekayasa. Seseorang tidak mungkin berperilaku *Lempu* tanpa disertai *Ada Tongeng*. Demikian pula tidak mungkin

⁵⁰Mursalim, "Butir-Butir Dalam Falsafah Bugis: *Getteng, Lempu, Ada Tongeng*," 2020, <https://bone.go.id>.

⁵¹Mursalim.

bersifat *Getteng* tanpa dibangun oleh *Lempu* dan *Ada Tongeng*.⁵² Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa *Getteng*, *Lempu*, dan *Ada Tongeng* adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan menjadi falsafah hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang kita temukan terdapat transaksi gadai tanpa adanya bukti tertulis. Hal ini merupakan bentuk pengamalan dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat bugis yaitu *Getteng*, *Lempu*, dan *Ada Tongeng*.

F. Kesimpulan

Mengacu pada hadis yang dipaparkan, maka para ulama fiqh bersepakat bahwa akad *ar-rahn* itu hukumnya adalah dibolehkan, hal ini dikarenakan banyak mengandung aspek kemaslahatan dalam membangun hubungan antar sesama umat manusia. Terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa barang dalam hal ini baju besi Rasulullah saw. itu digadaikan kepada seorang Yahudi Madinah. berdasarkan riwayat Imam Syafi'i, rasul menggadaikan baju besi tersebut kepada seseorang penganut Yahudi yang bernama Abusy Syahm.

Gadai dalam perspektif kearifan lokal masyarakat Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone menjunjung tinggi nilai *Getteng*, *Lempu*, *Ada Tongeng* sebagai falsafah atau pandangan hidup yang terimplementasikan pada praktik gadai tanpa adanya bukti tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, Andi Sadapotto; Muhammad Hanafi; *Filsafat Bahasa*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin 'Ismā'il bin Ibrāhīm bin Al-Mughīra bin Bardazabah. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Dar Tuq An-Najah, n.d.
- Al-Fauzan, Saleh bin Fauzan. *Mulakhash Al-Fiqhi*. Kairo: Darul Ibnu Hitsam, 2003.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'Ah Juz II*. Beirut: Darul Ihya At-Turats Al-Arabi. 1993.
- An-Naisaburī, Muslim bin Al-Ḥajjaj Abū Al-Ḥasan Al-Qusyairīy. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabī, n.d.
- Ash-Shan'ani, Al-Imam. *Subul As-Salam Juz III*. Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, 1997.

⁵²Mursalim.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2021.
- Damardjati Kun Marjonto, Dkk. *Kearifan Lokal Dan Lingkungan*. Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2013.
- History, Translation Throughout. "Tarajm," 2023. https://tarajm-com.translate.google/?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true.
- Hukmiah. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah." *Fenomena* 8 (2016): 181-98.
- Ibrahim, Azharsyah. "GALA DAN RAHN: ANALISIS KORELASI DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Share* 1 (2012): 41-49.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. *Akad Tata Kelola Dan Etika Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020.
- Junaidi, Mahbub, and Luluk Nur Hidayati. "Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam." *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (January 7, 2021): 46-60. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2325>.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah." *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017): 161-62.
- Kusniarti, Purwati Anggraini; Tuti. *Pembelajaran Sastra Indonesia Berbasis Kearifan Lokal*. Malang: UMM Press, 2019.
- Maizuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis*. Padang: Hayfa Press, 2008.
- Mandu. "Penerima Gadai," 2022.
- Munir, Ainulyaqin; Kasuwi Saiban; Misbahul. "Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 1 (2023): 51-60.
- Mursal. "Pengembangan Keuangan Lembaga Mikro Syariah Di Sumatra Barat Berbasis Kearifan Lokal Tungku Tiga Sajarangan." *Jurnal Penelitian Analytica Islamic* 5, no. 1 (2016): 110.
- Mursalim. "Butir-Butir Dalam Falsafah Bugis: Getteng, Lempu, Ada Tongeng," 2020. <https://bone.go.id>.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nurding. "Penerima Gadai," 2022.
- Nurhan. "Penerima Gadai," 2022.
- Rapanna, Patta. *Membumikan Kearifan Lokal Dalam Kemandirian Ekonomi*. Makassar: CV Sah Media, 2016.

Gadai Pada Era Kontemporer: Perspektif Hadis ...

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah Jilid III*. Mesir: Darul Fath, 2000.

Sahibe. "Pemberi Gadai," 2022.

Sarlindah. "Pemberi Gadai," 2022.

Siombo, Marhaeni Ria. *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan Dan Kearifan Lokal Masyarakat*. Jakarta: Unika Atma Jaya, 2019.

Solehudin, Ahmad Damiri and Ending. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah" 6, no. 2 (2022): 125-39.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Damaskus: Darul Al-Fikr, 2002.